# PERLINDUNGAN HUKUM BAGI NOTARIS ATAS TINDAK PIDANA PEMALSUAN SERTIFIKAT OLEH PENGHADAPNYA

¹Adji Pratama, ²Chaidir Ahmad

1Fakultas Hukum, Universitas pamulang

2Fakultas Hukum, Universitas pamulang

*E-mail: 1*[*adji0234@gmail.com*](mailto:adji0234@gmail.com) *,* [*2chaidirahmad2612@gmail.com*](mailto:2chaidirahmad2612@gmail.com)

**ABSTRAK**

Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 disebutkan bahwa pendaftaran tanah diselenggarakan oleh Badan Pertanahan Nasional (pasal Pelaksanaan pendaftaran tanah dilakukan oleh Kepala Kantor Pertanahan, dibantu oleh PPAT (Pejabat Pembuat Akta Tanah) dan pejabat lain yang ditugaskan untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan tertentu menurut Peraturan Pemerintah dan peraturan perundang undangan yang bersangkutan (pasal 6).Kedudukan dan peranan PPAT sebagai pembantu Kepala Kantor Pertanahan dalam kegiatan pelaksanaan pendaftaran tanah sangat penting.Dalam pasal 7 ayat 3 disebutkan bahwa peraturan jabatan PPAT diatur dalam Peraturan Pemerintah tersendiri. Selanjutnya pada tanggal 5 Maret 1998 telah keluar Peraturan Pemerintah Nomor 37 tahun 1998 tentang Peraturan Jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT), sebagai peraturan pelaksanaan dari pasal 7 ayat 3 Peraturan Pemerintah Nomor. 24 tahun 1997 Selanjutnya telah keluar berbagai peraturan lainnya yang mengatur tentang PPAT.

Kata Kunci ; Sertifikat, Pendaftaran Tanah, Proses Pendaftaran Tanah

***ABSTRACT***

*In Government Regulation Number 24 of 1997 it is stated that land registration is carried out by the National Land Agency (Article Implementation of land registration is carried out by the Head of the Land Office, assisted by PPAT (Land Deed Making Officials) and other officials assigned to carry out certain activities according to Government Regulations. and the relevant laws and regulations (article 6). ThePosition and role of PPAT as assistant to the Head of the Land Office in carrying out land registration activities is very important. Article 7 paragraph 3 states that the PPAT position regulations are regulated in a separate Government Regulation. Furthermore, on March 5, 1998 has come out of Government Regulation No. 37 of 1998 on the Regulation of Land Title Deed official (PPAT), as the implementing regulations of article 7, paragraph 3 of Government RegulationNumber.24 1997 Further been out various other regulations governing the PPAT.*

*Keywords* ;*Certificate, Land Registration, Land Registration Process*

**PENDAHULUAN**

**Latar Belakang Masalah**

Berdasarkan perundang-undangan di atas ditentukan ada PPAT, PPAT Sementara dan PPAT Khusus.

PPAT adalah pejabat umum yang diberi kewenangan untuk membuat akta-akta otentik mengenai perbuatan hukum tertentu mengenai Hak Atas Tanah atau Hak Milik Atas Satuan Rumah Susun (pasal 1 PP No. 37 tahun 1998 jo pasal 1 Peraturan Kepala BPN No. 1 tahun 2006).

PPAT Sementara adalah Pejabat Pemerintah yang ditunjuk karena jabatannya untuk melaksanakan tugas PPAT dengan membuat Akta PPAT di daerah yang belum cukup terdapat PPAT (pasal 1 PP No. 37 tahun 1998 jo pasal 1 Peraturan Kepala BPN No. 1 tahun 2006). Yang dapat ditunjuk sebagai PPAT Sementara adalah Camat atau Kepala Dese (pasal 5 PP No. 37 tahun 1998 jo pasal 18, 19 Peraturan Kepala BPN No. I tahun 2006).Penunjukan PPAT Sementara ini untuk mempermudah rakyat didaerah terpencil yang belum terdapat PPAT.

PPAT Khusus adalah pejabat Badan Pertanahan Nasional yang ditunjuk karena jabatannya untuk melaksanakan tugas PPAT dengan membuat akta PPAT tertentu, khusus dalam rangka pelaksanaan atau tugas pemerintah tertentu (pasal 1 PP No. 37 tahun 1998 jo pasal 21 Peraturan Kepala BPN No. 1 tahun 2006).  
PPAT Khusus ini ditunjuk untuk melayani pembuatan akta PPAT yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan program-program pelayanan masyarakat atau untuk melayani pembuatan akta PPAT tertentu bagi negara sahabat berdasarkan asas resiprositas sesuai dengan pertimbangan dari Departemen Luar Negeri (pasal 1 angka 3 jo. Pasal 5).

Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) dengan sangat terang menyatakan bahwa tujuan dibentuknya pemerintah negara Indonesia antara lain adalah untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia. Pembukaan *(Preambule)* UUD 1945 tersebut mengandung banyak dimensi antara lain meliputi kemanusiaan, sosial, ekonomi, hukum dan tata pergaulan internasional yang harus dipelihara dan dikembangkan sesuai kebutuhan nasional.

Sampai saat ini UUD 1945 telah mengalami 4 (empat) kali amandemen dalam kurun waktu tahun 1999 – 2002 termasuk mengubah susunan lembaga- lembaga dalam sistem ketatanegaraan Republik Indonesia, namun meski dengan konstitusi yang lebih baik dibandingkan sebelum amandemen UUD 1945, Indonesia pasca perubahan konstitusi tetap menghadapi krisis multidimensi, dan perjalanan terjal menuju Negara yang demokratis. Tentu saja, keberadaan konstitusi memang bukan jaminan lahirnya Negara demokratis.Demikian pula dengan hadirnya konstitusi yang lebih baik pasca amandemen UUD 1945, bukanlah berarti tugas konstitusionalitas telah selesai.Banyak faktor yang masih bisa mengganjal.Salah satunya adalah praktek korupsi. Artinya, memang:

“…..hasil amandemen UUD 1945 lebih memberikan dasar konstitusional bagi lahir dan tumbuhnya Negara hukum Indonesia.Meski demikian jaminan konstitusional yang lebih baik itu saja tidaklah cukup.Banyak tantangan dan hambatan untuk menerapkan jaminan konstitusi tersebut ke dalam tindak nyata kehidupan bernegara. Dalam konteks itulah, salah satu hambatan utama terwujudnya Negara hukum Indonesia yang sebenarnya adalah: praktik korupsi yang masih menggila, utamanya korupsi di dunia peradilan itu sendiri”.1

Bila dilihat dari sudut pandang kriminologi, Kejahatan yang sangat berkembang di dunia termasuk di Indonesia salah satunya adalah *“white- collar crime”*, yang sering diterjemahkan dalam Bahasa Indonesia sebagai “kejahatan kerah putih” ataupun “kejahatan berdasi”. Berbeda denga kejahatan konvensional yang melibatkan para pelaku kejahatan jalanan *(street crime, blue collar crime, blue jeans crime)*, terhadap *white-collar crime* pihak yang terlibat adalah mereka yang merupakan orang-orang terpandang dalam masyarakat dan biasanya berpendidikan tinggi.Bahkan, modus operandi untuk *whie-collar crime* ini sering kali pula dilakukan dengan teori-teori dalam bidang ilmu pengetahuan, seperti akunting dan statistik. Oleh karena itu, meskipun ada permainan yang cenderung secara sembunyi- sembunyi, dari permukaannya seolah-olah perbuatan yangsebenarnyamerupakan *white-collar crime* dan kelihatannya merupakan perbuatan biasa yang sah.2

Dari aspek standar internasional, Model *Anti Money Laundering Law* yang dikeluarkan oleh *United Nations* menyarankan bahwa perbuatan berupa menyembunyikan atau menyamarkan asal usul, sumber, lokasi, peruntukan, peralihan, atau kepemilikan atas harta kekayaan (*“The concealment or disguise of the true nature, source, location, disposition, movement or ownership of property”*) oleh seseorang yang mengetahui atau patut menduga (by any person who knows [*variant: who suspects*] [*variant: who should have known*) bahwa harta kekayaan tersebut berasal dari hasil kejahatan (*that such property constitutes proceeds of crime as defined herein*) harus dapat dikualifikasi sebagai tindak pidana pencucian uang.3

Rumusan tersebut harus dimaknai bahwa perbuatan menyembunyikan atau menyamarkan asal usul, sumber, lokasi, peruntukan, peralihan, atau kepemilikan atas harta kekayaan yang diketahui atau patut diduga berasal dari hasil kejahatan tersebut tidak mempermasalahkan apakah pelakunya sebagai pemilik atau yang menguasai harta kekayaan tersebut, alih-alih sebagai pelaku tindak pidana asal (*predicate crime*). Fokusnya adalah bahwa pelaku telah memenuhi dua unsur, yaitu pertama unsur menyembunyikan atau menyamarkan asal usul, sumber, lokasi, peruntukan, peralihan, atau kepemilikan atas harta kekayaan dan kedua harta kekayaan tersebut diketahuinya atau patut diduganya berasal dari hasilkejahatan.4

Dari aspek tipologi pencucian uang, ditemukan bahwa upaya melakukan pencucian uang sudah dilakukan dengan cara yang sangat terencana dan terorganisir. Pencucian uang seringkali melibatkan profesi-profesi tertentu yang mengambil peran sebagai “*gate keeper*”. *Gatekeeper* adalah istilah yang biasa digunakan untuk menggambarkan seorang profesional di bidang keuangan atau hukum dengan keahlian, pengetahuan, dan akses khusus kepada sistem finansial global yang jasanya digunakan untuk menyembunyikan aset milik kliennya. Kemampuan profesional ini seringkali dimanfaatkan oleh pelaku kejahatan untuk menyembunyikan kepemilikan sesungguhnya atas harta kekayaanillegal.5

FATF atau *The Financial Action Task Force* secara singkat mendefenisikan *gatekeeper* sebagaiusaha dan profesi non-keuangan‟, yang mencakup pengacara, Notaris, agen areal estate, trusts, kasino, akuntan, dan profesi hukum independen lainnya yang bertindak sebagai pihak ketiga yang terpercaya.6

Profesional, seperti halnya pengacara atau Notaris yang berperan sebagai *gatekeeper* sering memanfaatkan ketentuan tentang hak kerahasiaan

yang diberikan oleh peraturan perundang-undang dan kode etik profesi antara pengacara dan klien sebagai alat dalam skema pencucian uang.7Peter McNamee mendukung argumen ini dengan menyatakan bahwa hanya ada sedikit pengacara yang tanpa sadar terlibat dalam kegiatan pencucian uang. Neil Rose *Making the case for appropriate anti-money laundering rules for lawyers* (2009) 38 *International Bar News*. Lihat also Bell *The Prosecutions of Lawyers* (2003) 20.

Pengacara atau Notaris PPAT dapat menggunakan aturan atau hak istimewa tersebut untuk melindungi diri dari berbagai peraturan mengenai pengungkapan informasi pada berbagai lembaga keuangan, termasuk peraturan tentang Prinsip Mengenali Pengguna Jasa (PMPJ) atau bisa dikenal dengan *Know Your Customer* (KYC). Hal ini memungkinkan pengacara atau Notaris PPAT untuk terlibat dalam berbagai kegiatan atas nama klien mereka secara anonim, termasuk mendirikan perusahaan fiktif, membeli properti, membuka rekening bank, dan mentransfer aset untuk dan atas nama klien mereka dengan pihak terkait atau perantara.

Profesi Notaris maupun PPAT dapat memiliki resiko perbuatan melawan hukum yang dihadapi dalam hal tindakan pencucian uang apabila tidak menerapkan prinsip kehati-hatian dalam menjalani profesinya. Padahal seharusnya Notaris mampu untuk berperan aktif dalam mengetahui profil dari para pihak yang melakukan transaksi, meski tidak perlu sampai melakukan pendekatan *follow the money* yang biasa dilakukan oleh Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK). Sebagai perbandingan yang dapat ditiru dari apa yang sudah berlaku dalam sistem perbankan nasional yaitu *NYC (Know Your Customer).* Dalam Undang-Undang Jabatan Notaris No.30 Tahun 2004 pasal 39, misalnya mewajibkan penghadap kehadapan Notaris harus cakap melakukan perbuatan hukum dan *know your customernya* ada dilanjutan pasal tersebut yakni penghadap harus dikenal Notaris atau diperkenalkan oleh dua orang saksi yang telah berumur 18 tahun, dan pengenalan tersebut harus dinyatakan secara tegas dalam akta dan tidak boleh hanya sekedar formalitas yang banyak terjadi dalam praktek sekarang ini.8

Dengan demikian, masuknya Notaris sebagai salah satu pihak yang wajib (hanya untuk transaksi-transaksi yang diminta Undang-Undang untuk dilaporkan) melaporkan transaksi yang masuk ke dalam pekerjaan yang ditanganinya menjadi hal yang cukup menarik, mengingat kedudukan Notaris sebagai pejabat publik yang juga disebutkan bahwa kedudukan seorang Notaris juga adalah jabatan kepercayaan *(vertrouwenambts).*

Oleh karena itu, dalam upaya meminimalkan resiko melalui prinsip tata kelola yang baik (*good governance*) dan memperhatikan praktik-praktik yang baik secara internasional (*international best practice*), serta dalam upaya memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat, peran Notaris sangat dinantikan dan diharapkan dalam ikut serta memerangi kegiatan pencucian uang di Indonesia.

**Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, pokok permasalahan dalam tulisan ini adalah

1. Bagaimana perlindungan hukum terhadap Notaris apabila terjadi tindak pidana pencucian uang oleh penghadapnya?
2. Bagaimana upaya pencegahan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) masuk kedalam profesi Notaris ?

**PEMBAHASAN**

**Perlindungan Hukum Kepada Notaris Menurut Undang-Undang Jabatan Notaris**

Dengan berkembangnya kehidupan perekonomian dan sosial budaya masyarakat, maka kebutuhan Notaris makin dirasakan perlu dalam kehidupan masyarakat, oleh karena itu kedudukan Notaris dianggap sebagai suatu fungsionaris dalam masyarakat, pejabat tempat seseorang dapat memperoleh nasehat yang boleh diandalkan, pejabat yang dapat membuat suatu dokumen menjadi kuat, sehingga dapat dijadikan sebagai suatu alat bukti dalam proses hukum.

Fungsi dan peranan Notaris dalam gerak pembangunan nasional yang semakin kompleks dewasa ini semakin luas dan berkembang, hal ini disebabkan adanya kepastian hukum dalam pelayanan dari produk-produk hukum yang dihasilkan oleh Notaris semakin dirasakan oleh masyarakat, untuk itu pemerintah dan masyarakat khususnya menaruh harapan besar kepada Notaris, agar jasa yang diberikan oleh Notaris benar-benar memiliki citra nilai yang tinggi serta bobot yang benar-benar dapat diandalkan, dalam peningkatan perkembangan hukumnasional.

Dengan adanya tuntutan fungsi dan peranan Notaris, maka diperlukan Notaris yang berkualitas baik ilmu, moral, iman, maupun taqwa serta menjunjung tinggi keluhuran martabat Notaris dalam memberikan pelayanan jasa hukum bagi masyarakat. Untuk itu Notaris harus mampu memberikan pelayanan yang baik atau profesional, karena jasa Notaris dirasakan sangat penting bagi masyarakat. Apabila seorang Notaris tidak mampu untuk memberikan pelayanan yang baik atau tidak profesional, maka akan terdapat banyak pihak yang dirugikan sebagai akibat dari kesalahan atau kelalaian yang telah diperbuat oleh Notaris.

ditinjau dari aspek kepidanaan akan sangat berbeda dengan perlindungan hukum apabila ditinjau dari aspek Undang-Undang Jabatan Notaris (UUJN). Aspek perlindungan hukum bagi Notaris yang bersinggungan dengan prananta hukum pidana lebih bersifat ekstern, dalam pengertian bahwa Notaris selaku pejabat umum kepadanya melekat hak-hak istimewa sebagai konsekuensi predikat kepejabatan yang dimilikinya.Hak-hak istimewa yang dimiliki Notaris, menjadi pembedaperlakuan *(treatment)* terhadap masyarakat biasa. Bentuk-bentuk perlakuan itu diantaranya: berkaitan dengan hak ingkar Notaris yang harus di indahkan, perlakuan dalam hal pemanggilan, pemeriksaan, proses penyelidikan dan penyidikan.

Menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 jo. Undang-Undang Nomor

30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris tidak ada satu pasal yang khusus mengatur tentang perlindungan hukum terhadap Notaris. Tetapi pada dasarnya perlindungan hukum tersebut hanya tersirat pada dalam Pasal 66 – 66A Undang-Undang Jabatan Notaris (UUJN)yaitu:

Dalam Pasal 66 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 jo. Undang- Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris dijelaskanbahwa:

1. Untuk kepentingan proses peradilan, penyidik, penuntut umum, atau hakim dengan persetujuan majelis kehormatan Notarisberwenang:
   1. Mengambil fotokopi Minuta Akta dan / atau surat-surat yang dilekatkan pada Minuta Kata atau Protokol Notaris dalam penyimpanan Notaris;dan
   2. Memanggil Notaris untuk hadir dalam pemeriksaan yang berkaitan dengan Akta atau Protokol Notaris yang berada dalam penyimpananNotaris
2. Pengambilan fotokopi Minuta Akta atau surat-surat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dibuat berita acarapenyerahan
3. Majelis kehormatan Notaris dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja terhitung sejak diterimanya surat permintaan persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memberikan jawaban menerima atau menolak permintaanpersetujuan.

Dalam hal majelis kehormatan Notaris tidak memberikan jawaban dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3), majelis kehormatan Notaris dianggap menerima permintaanpersetujuan.

Kemudian dalam Pasal 66A Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris dijelaskan bahwa:

1. Dalam melaksanakan pembinaan, Menteri membentuk majelis kehormatanNotaris.
2. Majelis kehormatan Notaris berjumlah 7 (tujuh) orang, terdiri atas unsur:
   1. Notaris sebanyak 3 (tiga)orang;
   2. Pemerintah sebanyak 2 (dua) orang;dan
   3. Ahli atau akademisi sebanyak 2 (dua)orang.
3. Ketentuan lebih lanjut mengenai tugas dan fungsi, syarat dan tata cara pengangkatan dan pemberhentian, struktur organisasi, tata kerja, dan anggaran majelis kehormatan Notaris diatur dalam PeraturanMenteri.

Sehingga perlindungan hukum kepada Notaris berdasarkan Undang- Undang Jabatan Notaris, yaitu Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 jo. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris adalah mengenai pengawasan oleh Majelis Kehormatan terhadap Notaris yang bertujuan untuk memberikan perlindungan hukum bagi Notaris di dalammenjalankan tugas dan jabatannya selaku Pejabat Umum, pengawasan tersebut sangat diperlukan, agar dalam melaksanakan tugas dan jabatannya Notaris wajib menjunjung tinggi martabat jabatannya.

Namun, selain yang sudah dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 jo. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris tentang perlindungan hukum kepada Notaris, pada dasarnya Notaris juga mempunyai instrument lain bagi Notaris sebagai salah satu bentuk perlindungan hukum dalam menjalankan tugas jabatannya berdasarkan Undang-Undang Jabatan Notaris (UUJN), yaitu pada jabatan Notaris telah ada melekat Hak Ingkar (*Verschoningsrecht*). Hak Ingkar bukan untuk kepentingan diri Notaris, tapi untuk kepentingan para pihak yang telah mempercayakan kepada Notaris, bahwa Notaris dipercaya oleh para pihak mampu menyimpan semua keterangan atau pernyataan para pihak yang pernah diberikan di hadapan Notaris yang berkaitan dalam pembuatan akta.

Hak ingkar atau hak menolak sebagai imunitas hukum Notaris untuk tidak berbicara atau memberikan keterangan apapun yang berkaitan dengan akta (atau keterangan lainnya yang berkaitan dengan akta) yang dibuat dihadapan atau oleh Notaris sebagai saksi dalam penuntutan dan pengadilan merupakan *Verschoningsrecht* atau suatu hak untuk tidak berbicara/tidak memberikan informasi apapun didasarkan pada Pasal 170 KUHAP dan Pasal 1909 ayat (3) KUHPerdata.10

Dalam Pasal 170 KUHAP ditegaskan bahwa:

1. Mereka yang karena pekerjaan, harkat martabat atau jabatannya diwajibkan menyimpan rahasia, dapat diminta dibebaskan dari kewajibannya untuk memberikan keterangan sebagai saksi yaitu tentang hal yang dipercaya kepadamereka.
2. Hakim menentukan sah atau tidaknya segala alasan untuk permintaan tersebut.

Penjelasan Pasal 170 KUHAP:

Ayat (1) “Pekerjaan atau jabatan yang menentukan adanya kewajiban untuk menyimpan rahasia ditentukan oleh peraturan perundang-undangan”.

Ayat (2) “Jika tidak ada ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang jabatan atas pekerjaan dimaksud, maka seperti yang telah ditentukan oleh ayat ini, hakim menentukan sah atau tidaknya alasan yang dikemukakan untuk mendapatkan kebebasan tersebut”.

Pasal 1909 KUHPerdata menegaskan juga bahwa “semua orang yang cakap untuk menjadi saksi, diharuskan memberikan kesaksian di mukahakim.

Namun dapatlah meminta dibebaskan dari kewajibannya memberikan kesaksian”. Pasal 1909 ayat (3) KUHPerdata bahwa “segala siapa yang karena kedudukannya, pekerjaannya atau jabatannya menurut undang-undang diwajibkan merahasiakan sesuatu, namun hanyalah semata-mata mengenai hal-hal yang pengetahuannya dipercayakan kepadanya demikian”.11

Pasal 146 ayat (1) angka 3 HIR bahwa:

1. Boleh mengundurkan dirinya untuk memberikesaksian:

Sekalian orang yang karena martabatnya, pekerjaan atau jabatan yang sah diwajibkan menyimpan rahasia, akan tetapi hanya semata-mata mengenai pengetahuan yang diserahkan kepadanya karena martabat, pekerjaan atau jabatannya itu.

1. Kesungguhan kewajiban menyimpan rahasia yang dikatakan itu, terserah dalam pertimbangan pengadilan negeri.

Berdasar beberapan undang-undang sebagaimana terurai di atas bahwa Hak Ingkar Notaris dapat dipergunakan ketika Notaris sebagai saksi dalam perkara Perdata (Pasal 1909 ayat (3) KUHPerdata, Pasal 146 ayat (1) HIR, dan Pidana Pasal 170 KUHAP) dalam persidangan pengadilan yang berkaitan dengan akta yang dibuat di hadapan atau oleh Notaris dan segala keterangan yang diperoleh dalam pembuatan aktatersebut.12

Penggunaan hak ingkar berkaitan Notaris sebagai saksi hendaknya dibedakan antara perkara perdata dan perkara pidana.Dalam praktik peradilan, lazimnya para pihak, baik pengacara, hakim, penyidik maupun jaksa biasanya meminta dipanggilkan Notaris sebagai saksi dalam perkara perdata. Menurut hakim Lilik Mulyadi, 13

bahwa aspek ini yang dibuat oleh seorang Notaris tersebut adalah bersifat akta otentik dan kebenaran yang diungkapkan adalah bersifat kebenaran formal semata, berlainan dengan yang ada dalam hukum acara pidana, dimana hakim mencari kebenaran materil, ini tidak berarti bahwa dalam acara perdata hakim mencara kebenaran yang setengah-setengah atau palsu. Mencari kebenaran formil berarti bahwa hakim tidak boleh melampaui batas-batas yang diajukan oleh yang berperkara, jadi tidak melihat kepada bobot atau isi, akan tetapi kepada seberapa luas pemeriksaanhakim.

Terhadap perkara pidana, Notaris wajib hadir untuk memberi kesaksian dengan persetujuan Majelis Kehormatan Notaris. Karena dalam perkara pidana yang dicari adalah kebenaran materil, Notaris tersebut wajib memberikan kesaksian tentang apa yang dilihat, diketahui tentang suatu peristiwa sehingga pengungkapan kasus tersebut menjadi transparan serta kebenaran materil dapat dicapai. Akan tetapi, apabila yang dinyatakan adalah seputar kerahasiaan suatu akta yang tidak mungkin diungkapkan dalam persidangan maka lebih baik Notaris tersebut mengundurkan diri sebagai saksi berkenaan dengan kerahasiaan aktanya berdasarkan ketentuan Pasal 170 ayat 1 KUHP dan Pasal 1909 ayat 2 KUHPerdata.

Mengenai penggunaan hak ingkar ini dinyatakan bahwa, menurut pendapat umum, hak ingkar tidak hanya diperlakukan terhadap keseluruhan kesaksian, akan tetapi juga terhadap beberapa pertanyaan tertentu bahkan hak ingkar dapat diperlakukan terhadap tiap-tiap pertanyaan. Berdasarkan pendapat tersebut diatas, diketahui bahwa penolakan untuk menjadi saksi tidak selalu untuk keseluruhannya, tetapi dapat tetap menjadi saksi, hanya dalam pertanyaan-pertanyaan tertentu dipergunakan suatu hak ingkar untuk tidak berbicara yaitu yang bersangkutan dengan substansi atau isi akta, baikisi akta secara tertulis maupun hal-hal diluar akta yang diketahui oleh Notaris karena jabatannya.

Namun, pada Pasal 16 ayat (1) huruf f dan Pasal 54 Undang-Undang Jabatan Notaris (UUJN) terdapat kalimat terakhir yang tertulis “….kecuali Undang Undang menentukan lain.” Dengan demikian Notaris tidak dapat menggunakan Hak Ingkar jika akta yang dibuatnya berkaitan dengan:

- Tindak Pidana Korupsi (Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi)

Pasal 36 Undang-Undang No.31 Tahun 1999 menyatakan:

“Kewajiban memberikan kesaksian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 berlaku juga terhadap mereka yang menurut pekerjaan, harkat dan martabat atau jabatannya diwajibkan menyimpan rahasia, kecuali petugas agama yang menurut keyakinannya harus menyimpan rahasia.”

(Dalam penjelasan pasal tersebut dinyatakan hanya petugas agama Katolik yang dimintakan bantuan kejiwaan yang dipercayakan untuk menyimpan rahasia)

- Pelanggaran Pajak (Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang PengadilanPajak)

Pasal 59:

“Setiap orang yang karena pekerjaannya atau jabatannya wajib merahasiakan segala sesuatu sehubungan dengan pekerjaan atau jabatannya, untuk keperluan persidangan kewajiban merahasiakan dimaksud ditiadakan.”

Hak ingkar dapat dilakukan dengan batasan sepanjang Notaris diperiksa oleh instansi mana saja yang berupaya untuk meminta pernyataan atau keterangan dari Notaris yang berkaitan dengan akta yang telah atau pernah dibuat oleh atau di hadapan Notaris yang bersangkutan.14

Berdasarkan ketentuan perundang-undangan diatas, bahwa seorang Notaris diwajibkan merahasiakan isi akta dan keterangan yang diperoleh dalam pembuatan akta Notaris, kecuali diperintahkan lain oleh undang- undang bahwa Notaris itu tidak wajib merahasiakan dan memberikan keterangan yang diperlukan yang berkaitan dengan akta tersebut, dengan demikian batasannya hanya undang-undang saja yang dapat memerintahkan Notaris untuk membuka rahasia isi akta dan keterangan atau pernyataan yang diketahui Notaris yang berkaitan dengan pembuatan akta yangdimaksud.

Perlindungan hukum terhadap Notaris ini bertujuan, agar hak dan kewenangan maupun kewajiban Notaris dalam menjalankan tugasnya sebagaimana diberikan oleh Undang-Undang Jabatan Notaris dan Kode Etik dilakukan berdasarkan ketentuan yang berlaku, baik itu berdasarkan hukum maupun berdasarkan moral dan etika profesi, demi terjaminnya perlindungan hukum dan kepastian hukum bagi profesi Notaris dan kepentinganumum.

Selain kapasitas Notaris selaku Pejabat Umum, Notaris tetap adalah manusia biasa yang tidak luput dari kesalahan-kesalahan, bersifat pribadi dan harus dipertanggungjawabkan secara pribadi, maka dalam melihat kesalahanseorang Notaris, perlu dibedakan antara kesalahan yang bersifat pribadi atau kesalahan dalam menjalankan jabatannya.

Terhadap kesalahan yang bersifat pribadi, maka Notaris adalah sama dengan warga masyarakat biasa yang dapat dimintai keterangan dan dituntut pertanggungjawabannya. Dengan demikian, berlaku mekanisme perlindungan hukum yang sama bagi seorang warga masyarakat biasa. Terhadap kesalahan yang berhubungan dengan jabatan Notaris, mekanisme perlindungan hukumnya harus berbeda dengan anggota masyarakat biasa.Pembedaan ini dikarenakan kedudukan Notaris sebagai Pejabat Umum yang membuat akta otentik.

Ada pertimbangan yuridis yang harus diperhatikan dalam menjalankan tugas, antara lain yaitu sebagai berikut: 1. Notaris adalah pejabat publik yang bertugas untuk elaksanakan jabatan publik; 2. Notaris dalam menjalankan tugasnya tidak boleh mencemarkan nama baik dari korps pengembang profesi hukum; 3. Notaris dalam menjalankan tugasnya tidak boleh mencemarkan nama baik dari lembaga Notaris; 4. Karena Notaris bekerja dengan menerapkan hukum di dalam produk yang dihasilkannya, kode etik ini diharapkan senantiasa mengingatkan jabatannya untuk senantiasa menjunjung tinggi keseluruhan dan martabat dan tugas jabatannya, serta menjalankan tugas dengan memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh perundang- undangan.

Memegang teguh kode etik Notaris sangat erat hubungannya dengan suatu pelaksanaan tugas-tugas jabatan dengan baik, karena dengan kode etik itulah ditentukan segala perilaku yang harus dimiliki oleh seorang Notaris.Hubungan etika dengan profesi hukum, bahwa etika profesi adalah sebagai sikap hidup yang berupa kesediaan untuk memberikan pelayanan professional dibidang hukum terhadap masyarakat dengan keterlibatan yang penuh keahlian sebagai pelayanan dalam rangka melaksanakan tugas yang berupa kewajiban terhadap masyrakat yang membutuhkan pelayananhukum.

# Perlindungan Hukum Kepada Notaris Dalam Hal Tindak Pidana Pencucian Uang menurut Undang-Undang Tindak Pidana Pencucian Uang

Menurut Peter Yam Tat-wing, seorang Asisten Komisioner Pidana Kepolisian Hong Kong, bahwa kejahatan teroganisasi seperti pencucian uang tidak dapat dilawan secara efektif kecuali dengan adanya kerjasama yang efisien dan efektif antar institusi, dan institusi berbagai macam jurisdiksi yang bekerja sama memberantas pencucian uang. Kerja sama menjadi kata kunci terakhir untuk menjalankan strategi pencegahan dan pemberantasan pencucian uang, khususnya di Indonesia15. Tidak dapat dipungkiri bahwa salah satu kunci keberhasilan Negara dalam mencegah dan memberantas Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) adalah keikutsertaan masyarakat terutama pihak pelapor dalam membantu aparat penegak hukum.

Namun dari sudut pandang Undang-Undang Jabatan Notaris, tidak ada satu pasal di dalam Undang-Undang Jabatan Notaris yang mengatur Notaris untuk berkewajiban melaporkan kepada aparat penegak hukum mengenai setiap adanya transaksi keuangan mencurigakan terhadap penghadapnya, untuk itu hal tersebut menjadi inisiatif dari masing-masing Notaris itu sendiri dengan ketentuan apabila Notaris hendak melaporkan adanya transaksi mencurigakan terhadap penghadap atau kliennya, maka Notaris sebagai pelapor tersebut harus secara pribadi sendiri atau sebagai warga biasa dan harus meletakkan jabatannya sebagai pejabat Publik atau Notaris PPAT.

Secara tidak langsung laporan yang diberikan oleh pelapor kepada aparat penegak hukum adalah perbuatan yang mengandung resiko yang besar terhadap keselamatan dirinya, keluarganya serta harta benda miliknya sehingga Negara harus dapat memberikan kepastian hukum mengenai perlindungan hukum yang diberikan kepada pelapor beserta keluarganya.Perlindungan hukum bagi pihak pelapor atas transaksi keuangan mencurigakan terkait tindak pidana pencucian uang dibagi menjadi dua yaitu sebelum berlakunya Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) dan sesudah berlakunya Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU). Sebelum berlakunya Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU), perlindungan atas hak-hak pelapor diatur dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban.16

Secara khusus perlindungan bagi Pelapor dan Saksi tindak pidana pencucian uang telah diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2003 tentang Tata Cara Perlindungan Khusus Bagi Pelapor dan Saksi Tindak Pidana Pencucian Uang. Ketentuan teknis dalam pemberian perlindungan bagi pelapor dan saksi dalam tindak pidana pencucian uang kemudian diatur melalui Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia (KAPOLRI) Nomor 17 Tahun 2005 tentang Tata Cara Pemberian Perlindungan Khusus terhadap Pelapor dan Saksi dalam Tindak Pidana PencucianUang.

Ketentuan mengenai perlindungan khusus ditegaskan dalam pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2003 menegaskan bahwa setiap pelapor dan Saksi dalam perkara tindak pidana pencucian uang wajib diberikan perlindungan khusus baik sebelum, selama maupun sesudah proses pemeriksaan perkara. Bentuk perlindungan khusus yang dimaksud adalah perlindungan atas keamanan pribadi dari ancaman fisik dan mental, perlindungan terhadap harta, perlindungan berupa kerahasiaan dan penyamaran identitas, dan memberikan keterangan tanpa bertatap muka (konfrontasi) dengan tersangka atau terdakwa pada setiap tingkatan pemeriksaanperkara.17

Lebih lanjut mengenai teknis pelaksanaannya, telah dikeluarkan Peraturan KAPOLRI No. 17 Tahun 2005 tentang Tata Cara Perlindungan Khusus Terhadap Pelapor dan Saksi Dalam Tindak Pidana Pencucian Uang. Perlindungan khusus menurut Peraturan KAPOLRI ini adalah suatu bentuk

16 Secara khusus Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban tidak mengatur mengenai perlindungan bagi Pelapor, tetapi ketentuan yang ada dalam Undang-Undang ini berlaku untuk saksi dan korban semua tindak pidana termasuk tindak pidana pencucian uang.

17 Pasal 5 Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2003.

Perlindungan yang diberikan oleh aparat Kepolisian Negara Republik Indonesia untuk memberikan rasa aman terhadap pelapor atau saksi dari kemungkinan yang membahayakan diri jiwa dan atau hartanya termasuk keluarganya. Pemohon perlindungan khusus adalah pelapor, saksi, PPATK, Penyidik, Penuntut Umum atau hakim.

Pengaturan mengenai perlindungan bagi Pelapor dan Saksi dalam Undang-Undang Nomor 8 tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang terdapat didalam Bab IX yaitu terdapat pada pasal 83-87. Undang-Undang Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) menegaskan pengaturan perlindungan-perlindungan hukum yang diberikan kepada pihak pelapor atas jasanya yang melaporkan transaksi keuangan mencurigakan terkait tindak pidana pencucian uang. Bentuk perlindungan hukum pertama yang diberikan Undang-Undang Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) adalah kewajiban hukum bagi Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK), penyidik, penuntut umum serta hakim untuk merahasiakan identitas dari pelapor Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU). 18 Hal ini bertujuan agar pelapor merasakan keamanan dari pelaku Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) yang dapat membahayakan dirinya, keluarga dan harta benda miliknya.Jika identitas pelapor terbuka maka berdasarkan Undang- Undang Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) memberikan hak kepada pelapor atau ahli warisnya untuk meminta ganti rugi kepada pihak yang membocorkan identitas pelapor. Bentuk perlindungan hukum kedua yang juga merupakan perlindungan hukum paling penting adalah terbebasnya pelapor dari segala tuntutan hukum baik perdata maupun pidana atas segala laporan yang diberikannya kepada penegakhukum.19

Beberapa ketentuan dalam Undang-Undang Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) menegaskan bahwa pihak pelapor atas kewajibannya melaporkan transaksi keuangan mencurigakan terkait tindak pidana pencucian uang tidak dapat dituntut baik secara perdata maupun pidana.20 Rezim anti-pencucian uang Indonesia layak mendapatkan dukungan penuh dari kita.Investasi jangka panjang terhadap penegakan hukum dan sistem pencegahan kejahatan harus dimulai dari sekarang. Sistem yang terus menerus mengalami perkembangan, menjadi ciri semakin dewasanya proses berdemokrasi suatu bangsa.

# Peran serta notaris dalam ikut serta melaporkan aktifitas Transaksi Keuangan Mencurigakan (TKM)

Beranjak dari permasalahan pencucian uang diatas, Notaris dituntut untuk aktif dalam melakukan upaya pencegahan dari tindakan pencucian uang khususnya dari pihak yang menjadi kliennya dan karena Notaris sebagai suatu profesi hukum seharusnya juga dapat berintegrasi dengan profesi lain /penegak hukum lain untuk menjadi penegak hukum professional dalam tugas penegakan hukum. Peran serta profesi hukum hanya dapat dilakukan dengan baik apabila mendapat dukungan pemantapan kode etik profesi hukum yang sampai saat sekarang masih bersifat sedikit kabur atau tidak jelas, agar tidak terjadinya malpraktek dalam proses hukum.21 Tidak hanya itu, perlu adanya peran serta masyarakat, dan pihak pelapor dalam membantu penegakan hukum khususnya Undang-Undang Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU).

Perluasan pihak pelapor mencakup ke lembaga profesi sebenarnya sudah ada di dalam *40+9 reccomendation* yang dikeluarkan oleh FATF. Dalam rekomendasi FATF nomor 16 huruf a menjelaskan bahwa profesi-profesi tertentu seperti pengacara, Notaris, akuntan publik, kurator kepailitan, PPAT, dan konsultan bidang keuangan serta profesi hukum lainnya pada saat mempersiapkan atau melakukan transaksi untuk dan/atau atas nama kliennya harus menyampaikan laporan transaksi keuangan mencurigakan kepada pejabat yang berwenang terhadap kegiatan-kegiatan yang diatur dalam Rekomendasi nomor 12 huruf d. Demikian pula halnya dengan penyedia barang/jasa.

Berdasarkan rekomendasi FATF nomor 12 huruf d, penyedia barang/jasa termasuk pengacara, Notaris, serta profesi hukum mandiri lainnya dan akuntan harus menyampaikan transaksi keuangan tunai yang dilakukan oleh pengguna jasa dalam kegiatan-kegiatan antaralain:

1. Jual Beli *realestate*
2. Pengelolaan uang, surat berharga, atau harta kekayaan lainnya dari klien
3. Pengelolaan rekening bank dan perusahaanefek
4. Keikutsertaan di dalam pembentukan, pengelolaan perusahaan, pengelolaan badan hukum,serta
5. Jual beliperusahaan22

Dengan dikategorikannya Notaris sebagai pihak pelapor atas Transaksi Keuangan Mencurigakan (TKM) terkait Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) menurut *Financial Action Task Force* (*FTAF)* dapat memberikan manfaat yang begitu besar kepada negara, masyarakat, bahkan kepada profesi Notaris itu sendiri. Manfaat dengan adanya kebijakan ini bagi negara adalah membantu negara dalam mewujudkan Indonesia yang bersih, jujur, dan sejahtera, Selain itu juga menegaskan kepada dunia internasional bahwa Indonesia bukanlah sarang pencucian uang dan mengangkat kembali reputasi Indonesia di mata internasional karena sebelumnya telah ditetapkan sebagai salah satu negara yang masuk dalam *Non-Cooperative Countries and Territories (NCCTs)*.

Sehingga manfaat bagi masyarakat adalah dengan adanya kebijakan/aturan tersebut maka uang hasil kejahatan yang ingin dikaburkan oleh pelaku kejahatan melalui pencucian uang akan dapat terdeteksi oleh aparat penegak hukum dan aparat penegak hukum tersebut dapat mengambil langkah-langkahhokumsepertiperampasanuanghasilkejahatantersebut.

19

Dari sudut pandang pelaku maka dapat menghilangkan motivasi pelakunya untuk melakukan kembali kejahatan karena tujuan pelaku kejahatan untuk menikmati hasil-hasil kejahatannya akan terhalangi atau sulit mereka lakukan.23

Namun perlu di ingat, bahwa kewajiban Notaris dalam pelaporan kepada penegak hukum atau Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) tersebut barulah merupakan suatu Rancangan Undang-Undang (RUU) yang sampai saat ini masih dibahas sejak 10 Oktober 2006 yang kemudian ditindaklanjuti dengan penyampaian keterangan pemerintah pada tanggal 27 Juli 2007 sehingga belum mengatur mengenai kewajiban Notaris tersebut24, sehingga Undang-Undang Jabatan Notaris (UUJN) dapat dimenangkan keberlakuannya. Tetapi, apabila Rancangan Undang-Undang (RUU) ini nantinya akan diberlakukan dan mengikat, kiranya Undang-Undang Jabatan Notaris (UUJN) dapat di-*derivat-*kan oleh Rancangan Undang-Undang (RUU) tersebut (bila telahdisahkan).

# Kegiatan atau langkah yang perlu dilakukan oleh Notaris dalam mendukung Program Anti Pencucian Uang

Profesi Notaris secara langsung maupun tidak langsung dimanfaatkan oleh pelaku untuk melancarkan niatnya untuk melakukan pencucian uang sehingga dalam hal ini Notaris juga dapat dikenakan Pasal 3 Undang-Undang Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) 25 sebagai pihak yang turut serta membantu pencucian uang. Unsur subyektif dari pasal 3 Undang-Undang Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) ini ada dua yaitu “yang diketahuinya” dan “patut diduganya”. Notaris yang dalam menjalankan jabatannya sudah mengetahui bahwa transaksi yang dilakukan oleh klien adalah berindikasi pencucian uang namun tetap memberikan pelayanan dengan menjadi wadah penyimpanan uang pelaku sebenarnya dapat dikenakan pasal 5 Undang- Undang Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) 26 menyatakan bahwa barang siapa yang menerima uang atau menguasai penempatan yang patut diduganya27 merupakan hasil dari tindak pidana dapat dikenakan pencucian uang.

Sampai saat ini terdapat dua pihak yang dikategorikan sebagai pihak pelapor dalam Undang-Undang Tindak Pidana Pencucian Uang yaitu pasal 17 ayat 1 Undang-Undang Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU), adalah pihak pertama sebagai penyedia jasa keuangan (PJK) dan pihak kedua sebagai penyedia barang dan atau jasa.28 Hal ini berbeda dengan Negara-negara lain seperti Perancis, Rumania, Kanada, Belgia, Spanyol, Italia, Australia, dan Belanda yang telah memasukkan *Non-Financial Business and Proffesions* seperti pengacara, akuntan public, Notaris serta profesi-profesi lain di dalam negaranya.29

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, istilah yang dipakai pertama kali dalam dunia perbankan mengalami perubahan yaitu menjadi Prinsip Mengenali Pengguna Jasa yang dimaknai sebagai *Customer Due Diligence (CDD)*, sebagai salah satu upaya untuk mencegah agar sistem perbankan tidak digunakan sebagai sarana kejahatan pencucian uang, baik yang dilakukan secara langsung maupun tidak cara langsung oleh para pelaku kejahatan.

Prinsip mengenali pengguna jasa ini sebelumnya dikenal dengan istilah Prinsip Mengenal Nasabah (Know Your Customer Principles) yang Undang- Undang No. 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang yang kemudian diubah dengan Undang-Undang No. 25 Tahun 2003. Undang Undang ini diikuti dengan dikeluarkannya Peraturan Bank Indonesia Nomor 3/10/PBI/2003 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 3/10/PBI/2001 tentang Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah (Know Your CustomerPrinciples).

Dengan menggunakan prinsip mengenal pengguna jasa ini dapat dilakukan identifikasi terhadap orang pribadi maupun terhadap perusahaan jasa penyalur tenaga kerja Indonesia baik untuk tujuan domestik maupun yang melintasi batas teritorial Indonesia, sehingga akan mempersulit pengguna jasa

27 Yang dimaksud dengan “patut diduganya” adalah suatu kondisi yang memenuhi setidaktidaknya pengetahuan, keinginan, atau tujuan pada saat terjadinya Transaksi yang diketahuinya yang mengisyaratkan adanya pelanggaran hukum.

28 Pihak pelapor sebegaimana ditentukan dalam pasal 17 ayat 1 UU PPTPPU terdiri dari 2 pihak, pihak pertama adalah penyedia jasa keuangan yang terdiri dari bank. perusahaan pembiayaan, perusahaan asuransi dan perusahaan pialang asuransi, dana pensiun lembaga keuangan, perusahaan efek, manajer investasi, custodian, wali amanat, perposan sebagai penyedia jasa giro, pedagang valuta asing, penyelenggara alat pembayaran menggunakan kartu, penyelenggara *e-money dan/atau ewallet*, koperasi yang melakukan kegiatan simpan pinjam, pegadaian, perusahaan yang bergerak di bidang perdagangan berjangka komoditi, penyelenggara kegiatan usaha pengiriman uang. pihak kedua yang dikategorikan sebagai Penyedia barang dan/atau jasa terdiri dariperusahaan properti/agen properti,pedagang kendaraan bermotor, pedagang permata dan perhiasan/logam mulia, pedagang barang seni dan antic; atau balai lelang untuk melakukan manipulasi terhadap identitas pribadi/perusahaan, demikian juga terhadap transaksi keuangannya.

Beranjak dari pembahasan mengenai prinsip mengenal pengguna jasa, tidak ada salahnya bagi Notaris apabila lebih berhati-hati dalam melakukan transaksi dengan penghadapnya dalam upaya melakukan pencegahan dalam Tindak Pidana Pencucian Uang berdasarkan Undang-Undang Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) Nomor 8 Tahun 2010, dan untuk itu ada beberapa hal yang perlu dilakukan oleh Notaris, yaitu:

1. Kegiatan mengenali pengguna jasa yaitu sesuai Undang-Undang No.8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) terdapat beberapa pengaturan mengenai kewajiban Pengguna jasa seperti memberikan identitas dan informasi yang benar, sumber dana, dan tujuan transasksi pihak laintersebut.
2. Pengelolaan resiko yaitu Penerapan Prinsip Mengenali Pengguna Jasa (PMPJ) atau penerapan Program Prinsip Mengenal Nasabah dan Anti Pencucian Uang (APU PPT), merupakan bagian penting bagi manajemen risiko yang baik, terutama dalam pengelolaan risiko reputasi, risiko operasi, risiko hukum dan risiko konsentrasi, yang satu dengan lainnya saling berhubungan. Dalam hal pengenalan tingkat resiko, hendaknya perlu dilakukan pengelompokkan dan analisis terhadap identitas penghadap, profil penghadap, jumlah transaksi, kegiatan usaha penghadap dan informasi lainnya yang dapat digunakan untuk mengukur resikopenghadap.
3. Memenuhi prinsip *Good Corporate Governance* (CGC) yaitu transparasi / keterbukaan dalam mengemukakan informasi, akuntabilitas yaitu kejelasan fungsi dan pelaksanaan pertanggungjawaban, pertanggungjawaban yaitu kesesuaian pengelolaan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan prinsip pengelolaan yangsehat
4. Independensi (*Independency*) yaitu pengelolaan secara profesional tanpa pengaruh/tekanan dari pihak manapun; dan kewajaran (*fairness*) yaitu keadilan dan kesetaraan dalam memenuhi hak-hak *stakeholders* yang timbul berdasarkan perjanjian dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Perlu diketahui bahwa hubungan professional antara profesi dan penghadap tetap diakui sehingga kerahasiaan hubungan tetap berlaku.Karena itu pula kewajiban pelaporan dimaksud tidak termasuk pembayaran jasa *(fee)* untuk profesi. Hal ini sesuai dengan ketentuan Rekomendasi No. 16 (bagian akhir) yang telah disebutkan diatas, yang menyatakan bahwa pengacara, Notaris, professional hukum mandiri lainnya, dan akuntan yang bertindak sebagai profesi hukum mandiri, tidak diwajibkan untuk melaporkan dugaan- dugaan jika informasi terkait didapat karena menjalankan kerahasiaan profesi atau hak istimewa profesi hukum.30

Dengan dimasukkannya profesi dalam termasuk Notaris dalam *reporting parties* akan memberikan landasan hukum dan kejelasan mengenai peran dari pihak-pihak yang memiliki kewajiban hukum. Di samping itu, adanya perluasanpihak-pihak yang memiliki kewajiban pelaporan akan semakin memperbanyak jumlah pelaporan, volume *data base* bertambah, dan bahan analisis semakin “kaya”, yang akhirnya bahan analisis secara optimal dapat dimanfaatkan oleh penegak hukum untuk pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang demi tegaknya rezim anti pencucian uang.31

Kedudukan Notaris sebagai *reporting parties*ini pun pada dasarnya juga tidak bisa dikatakan melanggar salah satu karakter yuridis dari Notaris dan akta Notaris, yaitu karakter yuridis poin ketiga, bahwa Notaris tidak mempunyai kewajiban untuk mencari kebenaran materiil yang dikemukakan dihadapan Notaris. Karena mengenai kewajiban pelaporan ini bukanlah untuk mencari kebenaran materiilnya, melainkan hanya untuk melaporkan transaksi- transaksi sebagaimana yang telah ditetapkan Undang-Undang sebagai penerapan adopsi prinsip yang dianut oleh bank, yaitu asas *Know Your Customer* (mengenal klien Notaris), sedangkan tugas untuk mencari kebenaran materiil tersebut terletak pada lembaga berwenang, yaitu PPATK (Pusat Penelusuran Analisis Transaksi dan Keuangan) selaku *FIU (Financial Intellegence Unit)*.

Walaupun ada keterkaitan erat antara kebijakan formulasi/legislasi *(“legislative policy”,* khususnya *“penal policy”*) dengan *“law enforcement policy”* dan *“criminal policy”*, namun dilihat secara konseptual/teoritis dan dari sudut realitas, kebijakan penanggulangan kejahatan tidak dapat dilakukan semata-mata hanya dengan memperbaiki/memperbarui sarana Undang-Undang (*“law reform”* termasuk *“criminal law/penal reform”),* sekali pun berulang-ulang kali di ubah dan disempurnakan. Seperti sebuah ironi yang menyatakan:32*“People are busy day and night, doing research work, holding seminar, international conferences and writing books trying to understand crime and its causes in order to control it. But the net result of all these efforts is to the contrary. Crime marcheson”.*

Jadi, evaluasi atau kajian ulang tetaplah perlu dilakukan mengingat keterkaitan erat antara formulasi perundang-undangan (*“legislative policy”*) dengan kebijakan penegakan hukum (*“law enforcement policy”*) dan kebijakan pemberantasan / pencegahan kejahatan (*“criminal policy”*). Kelemahan kebijakan formulasi hukum pidana, akan berpengaruh pada kebijakan hukum dan kebijakan penanggulangan kejahatan 33 , termasuk kejahatan pencucian uang.

**PENUTUP**

Pejabat lain yang membantu BPN Sebagaimana disebutkan dalam Pasal 6 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 bahwa dalam penyelenggaraan pendaftaran tanah, BPN dibantu oleh ejabat lain yang ditugaskan untuk melaksanakan kegiatan-kegitan tertentu menurut Peraturan Perundangan-undangan. Salah satu Pejabat lain tersebut dijelaskan dalam penjelasan Pasal 6, adalah Pejabat Lelang. Selanjutnya ketentuan mengenai Pejabat Lelang dan penyelenggaraan lelang disebutkan dalam Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional (PMNA/Kepala BPN) Nomor 3 Tahun 1997 tentang ketentuan pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang pendaftaran tanah.

Berdasarkan pasal 39 PP No. 24 tahun 1997, dalam melaksanakan tugasnya, PPAT menolak untuk membuat akta jika:

1. mengenai bidang tanah yang sudah terdaftar atau hak milik atas satuan rumah susun, kepadanya tidak disampaikan sertifikat asli atau sertifikat yang diserahkan tidak sesuai dengan data di Kantor Pertanahan.
2. mengenai bidang tanah yang terdaftar, kepadanya tidak disampaikan:
3. surat bukti hak atau surat keterangan Kepala Desa/Kepala Kelurahan yang menyatakan bahwa yang bersangkutan menguasai bidang tanah tersebut sebagaimana dimaksud dalam pasal 24 ayat 2.
4. surat keterangan yang menyatakan bahwa bidang tanah yang bersangkutan belum bersertifikat dari Kantor Pertanahan.
5. salah satu atau para pihak yang akan melakukan perbuatan hukum yang bersangkutan atau salah satu saksi sebagaimana dimaksud dalam pasal 38 tidak berhak atau tidak memenuhi syarat untuk bertindak demikian.
6. Salah satu pihak atau para pihak bertindak atas dasar suatu surat kuasa mutlak yang pada hakikatnya berisikan perbuatan hukum pemindahan hak.
7. Untuk perbuatan hukum yang akan dilakukan belum diperoleh izin Pejabat atau Instansi yang berwenang, apabila izin tersebut diperlukan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.
8. Objek perbuatan hukum yang bersangkutan sedang dalam sengketa mengenai data fisik dan atau data yuridisnya.
9. Tidak dipenuhi syarat lain atau dilanggar larangan yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan yang bersangkutan.

Penolakan untuk membuat akta tersebut diberitahukan secara tertulis kepada pihak-pihak yang bersangkutan disertai alasannya. Mengenai surat kuasa mutlak sebagaimana disebutkan dalam huruf d, pada penjelasan pasal tersebut dinyatakan, bahwa yang diamsud dengan surat kuasa mutlak adalah pemberian kuasa yang tidak dapat ditarik kembali oleh pihak yang memberi kuasa, sehingga pada hakikatnya merupakan perbuatan hukum pemindahan hak.

*Pertama*, Agar Notaris lebih mengoptimalkan dalam hal menjaga

kerahasiaan akta berdasarkan Undang-Undang Jabatan Notaris dan juga bisa lebih kooperatif dalam memberikan keterangan menyangkut akta yang dibuatnya kepada pihak penyidik untuk suatu kepentingan penyelidikan dengan pemeriksaan yang adil, transparan, serta ilmiah dan berkaitan dengan pelaksanaan hak ingkar oleh Notaris dengan sendirinya akan gugur jika ditentukan sebaliknya oleh undang-undang seperti menyangkut persoalan tindak pidana korupsi dan tindak pidana di bidang perpajakan, oleh karena itu sangat diperlukan oleh Notaris dalam mendukung hak ingkar Notaris yaitu: 1. Menguasai hukum yang ada dan berlaku di Indonesia, tidak hanya terbatas pada hokum notariat saja; 2. Dalam pembuatan akta senantiasa mengikuti peraturan yang berlaku yang telah ditentukan sehingga dapat memenuhi segi formalnya dari suatu akta; 3. Pembuatan atas suatu akta dilakukan dengan prinsip kehati-hatian dan kecermatan terhadap dokumen-dokumen yang diperlihatkan kepada seorang Notaris; 4.Melakukan penambahan keterangan dalam akta notarial yang kiranya dapat meminimalkan risiko; 5. Melakukan tindakan *preventif* lainnya, seperti membuatkan surat keterangan khusus dilembar tersendiri yang nantinya dilekatkan bersamaan dengan *warkah* lainnya dalam *minuta* akta.

*Kedua*, Konsep Notaris sebagai pihak pelapor atas transaksi keuangan mencurigakan terkait Tindak Pidana Pencucian Uang adalah dengan menambahkan ketentuan profesi secara jelas dalam kategori pihak pelapor sebagaimana yang telah ditentukan secara limitative oleh pasal 17 ayat 1 Undang-Undang Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) No. 8 Tahun 2010.

Dengan adanya pengkategorian Notaris sebagai pihak pelapor ini dapat memberikan manfaat yang besar kepada Negara dan Masyarakat, selain itu manfaat bagi Notaris adalah adanya suatu perlindungan hukum dari Negara karena dalam ketentuan Pasal 29 Undang-Undang Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) No. 8 Tahun 2010 mengatakan bahwa pihak pelapor dalam melaporkan transaksi keuangan mencurigakan yang dilakukan oleh pengguna jasa tidak dapat dituntut baik secara pidana maupun perdata.

# DAFTAR PUSTAKA

**Buku :**

Soekanto, S, (1986), Pengantar Penelitian Hukum*,* Jakarta :UI Press

Adrian, S, (2008)Tindak Pidana Pencucian Uang, , Bandung :PT Citra Aditya Bakti

Nasution, E, (2007) Memahami Praktik Pencucian Uang Hasil Kejahatan*,* Jakarta

Poernomo, B, (1988)Kapita Selekta Hukum Pidana*,* Yogyakarta: Cetakan Liberty

Fuady, M, (2013) Bisnis Kotor (Anatomi Kejahatan Kerah Putih) Bandung : PT. Citra Aditya Bakti

Irwan, S, (2021) Hukum Pertanahan Hak Atas Tanah, Yogyakarta : LaksBang Mediatama

Nia, K, (2016) Hukum Agraria Sengketa Pertanahan, Bandung : Relika Aditama

Moh, H, (2013) Bab-Bab Tentang Perolehan & Hapusnya Hak Atas Tanah, Yogyakarta: Liberty

Ketut, S.O, (2020) Hukum Agraria, Jakarta: Pustaka Reka Cipta

Irwan, S, (2016) Hukum Perjanjian Dan Pertanah , Yogyakarta: LaksBang Mediatama

Suparman, U, (2014) Hukum Agraria Di Indonesia, Serang: Iain “Suhada” Press

**Jurnal :**

Khan, H.U.R, (1973) Prevention of Crime – It is Society Which Needs The Treatment and Not the Criminal, (UNAFEI) (6)

Indrayana D (2004)Negara Hukum Indonesia Pasca Soeharto: Transisi Menuju Demokrasi vs Korupsi*, (*Jurnal Konstitusi), 1(1).

**Artikel dan/atau Makalah**

Peter McNamee mendukung argumen ini dengan menyatakan bahwa hanya ada sedikit pengacara yang tanpa sadar terlibat dalam kegiatan pencucian uang. Neil Rose *Making the case for appropriate anti-money laundering rules for lawyers* (2009) 38 *International Bar News*. Lihat also Bell *The Prosecutions of Lawyers* (2003) 20.

M. Nurung, “*Notaris Tidak Tepat Dijadikan Saksi Hukum Perdata”,* 2006, Majalah Renvoi 12 Edisi Mei.

# Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang No. 30 Tahun 2014 Jo. Undang-Undang No.2 Tahun 2004 *Jabatan Notaris beserta perubahannya.*

Undang-UndangNo. 31 Tahun 1999 Jo. Undang-Undang No.20 Tahun 2001 *Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 *Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang*

Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia (KAPOLRI) No.17 Tahun 2005 *Tata Cara Pemberian Perlindungan Khusus Terhadap Pelapor dan Saksi Dalam Tindak Pidana PencucianUang*

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 57 Tahun 2003 *Tata Cara Perlindungan Khusus Bagi Pelapor dan Saksi Tindak Pidana Pencucian Uang*

Keputusan Badan Pengawas Pasar Modal No. KEP-02/PM/2003 *Prinsip Mengenal Nasabah dan Keputusan Menteri Keuangan RI*

Keputusan Badan Pengawas Pasar Modal No.45/KMK.06/2003 *Prinsip Mengenal Nasabah Bagi Lembaga Keuangan NonBank.*

# Internet

Azamul, (2014). Latar Belakang Pasal 4 Undang Undang Nomor 8 Tahun 2010. Retrieved from http:// azamul.wordpress.com/2014/05/19/latar-belakang-pasal-4-uu-nomor-8-tahun-2010, diakses 11 Februari 2017

Notaris, M.C (2016) Notaris/PPAT sebagai Agen PencegahanTPPU, Retrived from <http://www.mediaNotaris.com/Notaris_ppat_sebagai_agen_pencegahan_tppu>[\_berita342.html](http://www.medianotaris.com/notaris_ppat_sebagai_agen_pencegahan_tppu_berita342.html), diakses 01 Desember 2016